



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : -----

TERDAKWA I.

Nama Lengkap : **YUSTINA RUKES PANDANG** ; -----
Tempat lahir : Cumbi ; -----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Agustus 1972 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Cumbi Lagar Sama, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng,
Kabupaten Manggarai ; -----
A g a m a : Katolik ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

TERDAKWA II.

Nama Lengkap : **PIUS PANDANG** ; -----
Tempat lahir : Cumbi ; -----
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun / Tahun 1943 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Cumbi Lagar Sama, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng,
Kabupaten Manggarai ; -----
A g a m a : Katolik ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh ; -----

TERDAKWA I.

1 Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;

-

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015 ;

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;

5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;

TERDAKWA II.

1 Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;

-

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;

5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;

Para terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 26 Pebruari 2015, Nomor 29/ Pen.Pid/2015/PN.Rtg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Maret 2015, Nomor 29/Pen.Pid/2015/ PN.Rtg, tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **YUSTINA RUKES PANDANG, DKK** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta hasil Visum et Repertum dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 08 April 2015 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **YUSTINA RUKES PANDANG** dan Terdakwa **PIUS PANDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah *“Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”* terhadap korban **MARIA LUK**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSTINA RUKES PANDANG** dan Terdakwa **PIUS PANDANG** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ; -----

3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) batang tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan supaya Terdakwa **YUSTINA RUKES PANDANG** dan Terdakwa **PIUS PANDANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya, oleh karena para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Nomor Register Perkara PDM-09/RTENG/Epp.1/02/2015, tertanggal 23 Pebruari 2015 yang bunyinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I yaitu **YUSTINA RUKES PANDANG** Alias **YUS** dan Terdakwa II yaitu **PIUS PANDANG** Alias **PIUS**, pada tanggal 29 Desember 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di samping rumah dan didepan rumah Terdakwa II **PIUS PANDANG** Alias **PIUS** yang terletak di Cumbi Lagar Sama Desa Cumbi Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **“DIMUKA UMUM bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** terhadap Korban **MARIA LUK**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada pagi hari Korban pergi kerumah **SIPRIANDU** hendak membeli Kopi, ketika Korban berjalan disamping rumah Terdakwa II tepatnya dibagian jendela yang terbuka, Korban ditegur oleh Terdakwa I agar tidak berjalan disamping rumah Terdakwa II, lalu secara tiba-tiba Terdakwa menarik rambut Korban kebagian dalam jendela hingga kepala Korban terbentur kedinding rumah lalu Terdakwa I memukuli kepala Korban berulang kali, lalu Korban berteriak-teriak minta tolong, melihat Korban berteriak-teriak minta tolong, Terdakwa I akhirnya melepaskan pegangan tangannya dari rambut Korban, lalu Korban berlari menuju rumahnya yang terletak didepan rumah Terdakwa II, namun ketika Korban tiba didepan rumah Terdakwa II, disitu ternyata sudah ada Terdakwa II yang berdiri sambil mengengam sebatang tongkat kayu milik nya, melihat Korban berlari kearahnya, Terdakwa II langsung mengayunkan tongkat kayu tersebut kearah wajah Korban yang mengenai bagian dahi Korban hingga menyebabkan dahi Korban luka dan mengeluarkan darah, Korban langsung merasa pusing dan terjatuh ketanah dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri, lalu datang Saksi **VERONIKA LUMUN** dan Saksi **PETRUS ANGKUR** mengangkat Korban kedalam rumahnya untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit ;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban mengalami luka-luka, halini sesuai dengan Visum et Repertum NoMOR 001. 7 / 04 / I/2015, tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isnawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **“Telah diperiksa seorang Korban umur 56 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban ditemukan : Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul“** ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I yaitu **YUSTINA RUKES PANDANG** Alias **YUS** dan Terdakwa II yaitu **PIUS PANDANG** Alias **PIUS**, telah **“Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”** pada tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di samping rumah dan didepan rumah Terdakwa **PIUS PANDANG** Alias **PIUS** yang terletak di Cumbi Lagar Sama Desa Cumbi Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **“MELAKUKAN PENGANIAYAAN”** terhadap Korban **MARIA LUK**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada pagi hari Korban pergi kerumah **SIPRIANDU** hendak membeli Kopi, ketika Korban berjalan disamping rumah Terdakwa **II** tepatnya dibagian jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka, Korban ditegur oleh Terdakwa I agar tidak berjalan disamping rumah Terdakwa II, lalu secara tiba-tiba Terdakwa menarik rambut Korban kebagian dalam jendela hingga kepala Korban terbentur dinding rumah lalu Terdakwa I memukul kepala Korban berulang kali, lalu Korban berteriak-teriak minta tolong, melihat Korban berteriak-teriak minta tolong, Terdakwa I akhirnya melepaskan pegangan tangannya dari rambut Korban, lalu Korban berlari menuju rumahnya yang terletak didepan rumah Terdakwa II, namun ketika Korban tiba didepan rumah Terdakwa II, disitu ternyata sudah ada Terdakwa II yang berdiri sambil mengengam sebatang tongkat kayu milik nya, melihat Korban berlari kearahnya, Terdakwa II langsung mengayunkan tongkat kayu tersebut kearah wajah Korban yang mengenai bagian dahi Korban hingga menyebabkan dahi Korban luka dan mengeluarkan darah, Korban langsung merasa pusing dan terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri, lalu datang Saksi **VERONIKA LUMUN** dan Saksi **PETRUS ANGKUR** mengangkat Korban kedalam rumahnya untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit ;

Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Korban mengalami luka-luka, halini sesuai dengan Visum et Repertum NoMOR 001. 7 / 04 / I/2015, tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isnawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **“Telah diperiksa seorang Korban umur 56 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban ditemukan : Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul“** ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **MARIA LUK**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi ;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 06 00 Wita di depan rumah terdakwa PIUS PANDANG di Kampung Cubi Lagar Sama, di Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG menjambak rambut saksi dan meninju kepala saksi secara berulang kali, sedangkan terdakwa PIUS PANDANG memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai dahi saksi hingga luka robek dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada pagi hari saksi pergi ke rumah saudara SIPRIANDU dengan tujuan untuk membeli kopi, ketika melintasi di sebelah rumah terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG, tepatnya di samping jendela rumah tersebut yang dalam posisi terbuka, tiba-tiba dari dalam rumah terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG langsung menangkap rambut saksi dan setelah dapat terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG langsung menarik atau menjambak rambut saksi mendekat ke dinding rumah sambil terdakwa YUSTINA RUKES



PANDANG meninju atau memukuli kepala saksi secara bergantian dan pada saat itu saksi berteriak minta tolong, lalu dikarenakan saksi terus berteriak minta tolong akhirnya terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG melepaskan rambut saksi dan saksi langsung berlari menuju rumah saksi yang terletak di depan rumah terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG dan ketika sampai depan rumah tersebut ternyata terdakwa PIUS PANDANG sudah ada sambil memegang sebatang kayu tongkat miliknya tersebut sehingga ketika saksi lewat terdakwa PIUS PANDANG langsung memukul saksi pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali sehingga dahi saksi menjadi luka dan mengeluarkan darah dan saat itu saksi langsung merasa pusing dan jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri, dan saksi baru tersadar namun masih samar-samar setelah saksi sampai di rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi dibawa oleh keluarga saksi ke rumah sakit umum Ruteng untuk dirawat dan selanjutnya melaporkan masalah ini ke kantor Polisi ;

- Bahwa setelah dipukul oleh para terdakwa, saksi sempat beberapa hari tidak bisa bekerja karena kepalanya masih terasa sakit akibat kena pukulan dari para terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali karena posisi terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG menarik dan menjambak saksi dari dalam rumah apalagi terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG menarik saksi secara keras dan serentak hingga saksi terkapar di dinding rumah ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah para terdakwa sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa jalur jalan yang dilewati saksi adalah jalur jalan yang dilewati banyak orang karena itu jalur jalan sudah sejak lama dan hanya itu saja jalur jalan yang sering dilewati oleh warga yang rumahnya dibagian belakang rumah para terdakwa ;

- Bahwa para terdakwa tidak pernah melarang orang untuk berjalan di samping rumah mereka ;

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada masalah dengan para terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan tongkat yang diperlihatkan Majelis Hakim di dalam persidangan adalah tongkat yang dipergunakan oleh terdakwa PIUS PANDANG ketika memukul saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa PIUS PANDANG tidak pernah memukul saksi korban dengan tongkat dan terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG pernah melarang saksi korban untuk tidak berjalan disamping rumahnya, terhadap bantahan para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;



2 Saksi **YOHANES JEDADUD**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban MARIA LUK ;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 06 00 Wita di depan rumah terdakwa PIUS PANDANG di Kampung Cubi Lagar Sama, di Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi masih tidur mendengar ada suara ribut-ribut di belakang rumah lalu saksi bangun dan pergi melihat ke belakang rumah dan saat itu saksi melihat terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG sedang melarang saksi korban untuk tidak lewat di samping rumahnya, lalu ketika saksi korban berjalan lewat samping rumah terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG, secara tiba-tiba terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG menarik rambut saksi korban, lalu saksi korban berteriak-teriak minta tolong, dan akhirnya terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG melepas tarikannya, lalu saksi korban langsung berlari ke depan rumah saksi korban dan kemudian bertemu dengan terdakwa PIUS PANDANG, lalu secara tiba-tiba terdakwa PIUS PANDANG memukulkan tongkat yang dipegangnya kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya saksi korban terjatuh, kemudian saksi membangunkan saksi-saksi lainnya dan memberitahukan kejadian yang menimpa saksi korban ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban hanya menggunakan tangan dan tongkat kayu saja ;

- Bahwa saksi melihat pada bagian dahi saksi korban mengeluarkan darah kemudian saksi korban pingsan dan sempat dirawat di rumah sakit umum Ruteng ;

--

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;

- Bahwa saksi membenarkan tongkat yang diperlihatkan Majelis Hakim di dalam persidangan adalah tongkat yang dipergunakan oleh terdakwa PIUS PANDANG ketika memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa PIUS PANDANG tidak pernah memukul saksi korban dengan tongkat, terhadap bantahan para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

3 Saksi **MARTINA SAWUL**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban MARIA LUK ;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 06 00 Wita di depan rumah terdakwa PIUS PANDANG di Kampung Cubi Lagar Sama, di Cumbi, Kecamatan



Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari pengakuan saksi korban secara langsung dan mendengar cerita dari orang-orang di kampung bahwa terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG menarik rambut saksi korban sedangkan terdakwa PIUS PANDANG memukul saksi korban pada bagian kepalanya dengan menggunakan tongkat ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian kepala hingga robek dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah dipukul oleh para terdakwa, saksi korban sempat dibawa ke rumahnya dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Ruteng untuk mendapatkan perawatan ;

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;

- Bahwa saksi membenarkan tongkat yang diperlihatkan Majelis Hakim di dalam persidangan adalah tongkat yang biasa dibawa terdakwa PIUS PANDANG ketika melakukan aktifitas sehari-hari dan berdasarkan cerita dari saksi korban dan orang-orang yang mengatakan tongkat tersebut juga digunakan oleh terdakwa PIUS PANDANG untuk memukul saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa PIUS PANDANG tidak pernah memukul saksi korban dengan tongkat, terhadap bantahan para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

4 Saksi **VERONIKA LUMUN**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban MARIA LUK ;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 06 00 Wita di depan rumah terdakwa PIUS PANDANG di Kampung Cubi Lagar Sama, di Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi hanya melihat pada saat saksi korban sudah berlumuran darah dan tergeletak di tanah di tempat kejadian ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban kepada saksi bahwa dirinya dipukul oleh para terdakwa dengan cara pertama terdakwa YUSTINA RUKES PANDANG menarik atau menjambak rambut saksi korban lalu terdakwa PIUS PANDANG memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tongkat kayunya dengan sangat keras yang menyebabkan kepala saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah yang cukup



banyak dan membuat saksi korban pingsan ;

-
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi masih tidur lalu datang saksi YOHANES JEDADDUD membangunkan saksi sambil berkata “pergi tolong mama, mama sudah dipukul terdakwa PIUS PANDANG” selanjutnya saksi langsung bergegas menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di sana saksi hanya melihat saksi korban sudah berlumuran darah dan tergeletak di tanah di tempat kejadian selanjutnya saksi mengangkatnya dan membawa saksi korban pulang kerumahnya, saat itu saksi korban dalam keadaan pingsan kemudian saksi memanggil saksi DIONISIUS BOMBANG agar membawa saksi korban ke Rumah Sakit ;

-
- Bahwa yang membawa saksi korban ke Rumah Sakit adalah saksi bersama-sama saksi DIONISIUS BOMBANG dan saudara PETRUS ANGKUR ;
 - Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;

-
- Bahwa yang saksi korban alami adalah luka pada kepalanya dan mengeluarkan darah yang cukup banyak dan menyebabkan saksi korban pingsan ;

-
- Bahwa saksi membenarkan tongkat yang diperlihatkan Majelis Hakim di dalam persidangan adalah tongkat yang biasa dibawa oleh terdakwa PIUS PANDANG ketika melakukan aktifitas sehari-hari dan berdasarkan cerita dari saksi korban dan orang-orang yang mengatakan tongkat tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa PIUS PANDANG untuk memukul saksi korban ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa PIUS PANDANG tidak pernah memukul saksi korban dengan tongkat, terhadap bantahan para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

5 Saksi **DIONISIUS BOMBANG**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan terkait kasus pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban MARIA LUK ; -----

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 sekitar pukul 06 00 Wita di depan rumah terdakwa PIUS PANDANG di Kampung Cubi Lagar Sama, di Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian namun setelah kejadian saksi sempat membantu membawa saksi korban ke rumah sakit ; -----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban sekitar 5 (lima) meter ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban kepada saksi bahwa dirinya di pukul oleh para terdakwa dengan cara pertama terdakwa YUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKES PANDANG menarik atau menjambak rambut saksi korban lalu terdakwa PIUS PANDANG memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tongkat kayunya dengan sangat keras yang menyebabkan kepala saksi korban menjadi luka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak dan membuat saksi korban pingsan ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada dahi ;

- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;

- Bahwa saksi yang membawa saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng bersama-sama dengan saksi VERONIKA LUMUN dan saudara PETRUS ANGKUR ;

- Bahwa setelah dipukul oleh para terdakwa, saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya ;

- Bahwa saksi membenarkan tongkat yang diperlihatkan Majelis Hakim di dalam persidangan adalah tongkat yang biasa dibawa oleh terdakwa PIUS PANDANG ketika melakukan aktifitas sehari-hari dan berdasarkan cerita saksi korban dan orang-orang yang mengatakan tongkat tersebut juga digunakan oleh terdakwa PIUS PANDANG untuk memukul saksi korban ; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa PIUS PANDANG tidak pernah memukul saksi korban dengan tongkat, terhadap bantahan para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 001.7/04/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isnawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : “Telah diperiksa seorang Korban umur 56 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban ditemukan : Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul“ ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) batang tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah tongkat kayu milik terdakwa PIUS PANDANG dan telah sesuai dengan tongkat kayu ketika terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa PIUS PANDANG sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yaitu ; -----

Terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saksi korban MARIA LUK ; -----
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember tahun 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa PIUS PANDANG di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cumbi Lagar Sama, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ; -----
- Bahwa terdakwa PIUS PANDANG pada saat itu tidak ada memukul saksi korban melainkan hanya meleraikan terdakwa dengan saksi korban serta menyuruh saksi korban untuk pulang namun saksi korban tidak mau pulang;
- Bahwa jarak tempat tinggal terdakwa dengan saksi korban tidak jauh, yaitu jaraknya kira-kira sekitar 5 (lima) meter sedangkan rumah terdakwa II. PIUS PANDANG tepat berada di belakang rumah saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan cara menjambak rambut saksi korban selanjutnya terdakwa membanting saksi korban hingga jatuh ke tanah ; -----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang minum kopi di depan rumahnya bertepatan dengan itu saksi korban lewat dan langsung meludahi terdakwa yang mengenai baju terdakwa dan langsung menjambak rambut terdakwa selanjutnya terdakwa menjawab dengan sopan “mengapa kau berbuat demikian?” namun karena saksi korban terus menarik rambut terdakwa akhirnya terdakwa membalas dengan cara menjambak rambut saksi korban dan menggoyangkan tidak beraturan selanjutnya terdakwa membanting saksi korban jatuh ke tanah. Selanjutnya terdakwa PIUS PANDANG berusaha untuk meleraikan namun dia tidak kuat karena sudah tua, selanjutnya datang suami saksi korban yaitu saudara PETRUS ANGKUR dan langsung meninju wajah kiri terdakwa PIUS PANDANG yang saat itu sedang berusaha memisahkan mereka dan membuang tongkat terdakwa PIUS PANDANG, lalu saudara PETRUS ANGKUR langsung menampar pipi kiri terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang terbuka, selanjutnya saudara PETRUS ANGKUR membawa saksi korban pulang ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa menderita luka lecet kecil bekas kuku pada tangan kiri dan luka lecet kecil pada kaki kanan akibat tergores saat terdakwa jatuh ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa saksi korban menderita luka pada kepala dan mengeluarkan darah, yang mana saksi korban tidak ada mengeluarkan darah pada saat terdakwa menjabak rambutnya ; -----
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan saja ketika menjabak rambut saksi korban sedangkan terdakwa PIUS PANDANG hanya berusaha untuk memisahkannya dan tidak ikut menganiaya saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa menjabak rambut saksi korban dikarenakan saksi korban yang terlebih dahulu meludahi terdakwa dan menjabak rambut terdakwa secara tiba-tiba saat lewat di samping rumah terdakwa, mungkin karena saksi korban jengkel dan sering bertengkar dengan terdakwa tentang masalah tanah ; -----
- Bahwa terdakwa belum melihat kondisi saksi korban saat ini, namun menurut yang terdakwa dengar ternyata saksi korban sempat masuk rumah sakit dan dirawat disana karena kepalanya mengalami luka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak dan saksi korban juga tidak dapat beraktivitas seperti biasanya ; -----
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban sering bertengkar yaitu masalah tanah ; -----
- Bahwa masalah tersebut tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan ; --
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar tongkat yang biasa dibawa oleh terdakwa II. PIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDANG akan tetapi tidak digunakan untuk memukul saksi korban ;

- Bahwa terdakwa membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II. PIUS PANDANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukan terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG terhadap saksi korban MARIA LUK ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember tahun 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa PIUS PANDANG di Cumbi Lagar Sama, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang tidur tiba-tiba terdakwa mendengar dan melihat ada keributan / pertengkaran di luar rumah antara terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG dengan saksi korban dan dalam pertengkaran tersebut, terdakwa sempat mendengar kalau terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG melarang saksi korban agar jangan jalan di sebelah rumah mereka, namun saksi korban tetap lewat di samping rumah dan karena itu terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG masuk kedalam rumah dan setelah saksi korban sampai di dekat jendela rumah, terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG langsung menjambak rambut dari saksi korban hingga keduanya saling menjambak rambut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami serta luka apa yang diderita oleh saksi korban ; -----
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan para terdakwa ada masalah mengenai batas tanah dan sampai sekarang ini belum terselesaikan ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban ; --
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah benar tongkat yang biasa dibawa oleh terdakwa, akan tetapi tidak digunakan untuk memukul saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di pemeriksaan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Desember tahun 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa II. PIUS PANDANG di Cumbi Lagar Sama, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG dan terdakwa II. PIUS PANDANG telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban MARIA LUK ; -----
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi korban bangun pagi dan langsung pergi ke rumah milik saudara SIPRIANDU dengan tujuan untuk membeli kopi dan ketika saksi korban berjalan dan melintas di sebelah rumah para terdakwa tepatnya di samping jendela rumah milik terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG langsung menangkap rambut saksi korban dan langsung menarik atau menjambaknya, setelah itu terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG meninju atau memukuli kepala saksi korban secara bergantian dan pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong dan karena saksi korban terus berteriak minta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG melepaskan jambakan rambut saksi korban dan ketika rambut saksi korban dilepas saksi korban langsung berlari menuju rumah saksi korban yang terletak di depan rumah terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG ; -----

- Bahwa benar ketika sampai di depan rumah terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG, terdakwa II. PIUS PANDANG sudah ada di tempat sambil memegang sebatang kayu tongkat miliknya dan langsung memukul saksi korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa II. PIUS PANDANG saksi korban langsung merasa pusing dan terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri ; -----
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/04/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isnawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : “Telah diperiksa seorang Korban umur 56 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban ditemukan : Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul“ ; -----
- Bahwa benar setelah saksi korban tersadar dan sampai di rumahnya lalu saksi korban dibawa oleh keluarganya ke Rumah Sakit Umum Ruteng untuk dirawat dan selanjutnya melaporkannya ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa benar setelah kejadian saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas selama beberapa hari ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah tongkat kayu yang dipakai oleh terdakwa II. PIUS PANDANG pada saat memukul saksi korban ; -----
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah para terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah para terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu : -----

Ke-Satu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Atau

Ke-Dua : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Ke-Dua yaitu Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut : ----

1 Unsur "Penganiayaan" ;

2 Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ; -----

Ad 1. Unsur "Penganiayaan" ; -----

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Desember tahun 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa II. PIUS PANDANG di Cumbi Lagar Sama, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG dan terdakwa II. PIUS PANDANG telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban MARIA LUK, yang mana kejadiannya berawal ketika saksi korban bangun pagi dan langsung pergi ke rumah milik saudara SIPRIANDU dengan tujuan untuk membeli kopi dan ketika saksi korban berjalan dan melintas di sebelah rumah para terdakwa tepatnya di samping jendela rumah milik terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG langsung menangkap rambut saksi korban dan langsung menarik atau menjambaknya, setelah itu terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG meninju atau memukuli kepala saksi korban secara bergantian dan pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong dan karena saksi korban terus berteriak minta tolong akhirnya terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG melepaskan jambakan rambut saksi korban dan ketika rambut saksi korban dilepas saksi korban langsung berlari menuju rumah saksi korban yang terletak di depan rumah terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG, selanjutnya ketika saksi korban sampai di depan rumah terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG, tiba-tiba terdakwa II. PIUS PANDANG sudah ada di tempat sambil memegang sebatang kayu tongkat miliknya dan langsung memukul saksi korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban langsung merasa pusing dan terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban MARIA LUK mengalami luka-luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 001.7/04/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Isnawati, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
“Telah diperiksa seorang Korban umur 56 tahun dengan keadaan sadar. Pada Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan : Terdapat luka robek pada kepala bagian kiri yang diduga oleh trauma benda tumpul“; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, para terdakwa sadar apabila para terdakwa menjambak rambut saksi korban lalu memukul kepalanya dengan tongkat kayu dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka terhadap korbannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad 2. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*) atau dalam penyertaan pelaku atau subjek diisyaratkan lebih dari seseorang baik bertindak sendiri diri atau bersama sama secara bersekutu, masing masing menyadari perbuatannya serta akibat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Desember tahun 2014 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa II. PIUS PANDANG di Cumbi Lagar Sama, Desa Cumbi, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG dan terdakwa II. PIUS PANDANG telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban MARIA LUK, yang mana kejadiannya berawal ketika saksi korban bangun pagi dan langsung pergi ke rumah milik saudara SIPRIANDU dengan tujuan untuk membeli kopi dan ketika saksi korban berjalan dan melintas di sebelah rumah para terdakwa tepatnya di samping jendela rumah milik terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG, tiba-tiba dari dalam rumah tersebut terdakwa I. YUSTINA RUKES

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDANG langsung menangkap rambut saksi korban dan langsung menarik atau menjambaknya, setelah itu terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG meninju atau memukuli kepala saksi korban secara bergantian dan pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong dan karena saksi korban terus berteriak minta tolong akhirnya terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG melepaskan jambakan rambut saksi korban dan ketika rambut saksi korban dilepas saksi korban langsung berlari menuju rumah saksi korban yang terletak di depan rumah terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG, selanjutnya ketika saksi korban sampai di depan rumah terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG, tiba-tiba terdakwa II. PIUS PANDANG sudah ada di tempat sambil memegang sebatang kayu tongkat miliknya dan langsung memukul saksi korban pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban langsung merasa pusing dan terjatuh ke tanah tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pertanggung jawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pembuat (*dader*) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dalam hal ini diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG dan terdakwa II. PIUS PANDANG yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta para terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke-Dua telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri para terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tergolong main hakim sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah di hukum ; -----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- Para terdakwa sudah berusia lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidik, Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya para terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri para terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) batang tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih
1 (satu) meter ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka status atas barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **terdakwa I. YUSTINA RUKES PANDANG dan terdakwa II. PIUS PANDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama melakukan penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Ke-Dua ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada diri para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2015**, oleh kami : **CONSILIA I. L. P. AMA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **15 April 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **KRISTIAN A. MANAFE.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **ERWIN R. KOLOWAY, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan **para** terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.

CONSILIA

I. L. P. AMA, SH

2 PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

KRISTIAN A. MANAFE.